



DINAMIKA DAN REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Muhamad Wahyudin¹, Guntur Gusti Nugraha², Lilis Suryani³

¹Universitas Primagraha, Indonesia

^{2,3}STAI Babunnajah, Indonesia

Email: wahyudinm177@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dan merumuskan model rekonstruksi kontekstual dan adaptif yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, historis, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui riset pustaka, termasuk bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder dan tersier dari karya ilmiah dan dokumen kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional masih terfragmentasi, ditandai dengan ketegangan antara prinsip-prinsip normatif dan implementasi praktis, khususnya di bidang-bidang seperti keuangan Islam, warisan, teknologi reproduksi, dan praktik adat. Penelitian ini mengusulkan model rekonstruksi ganda berdasarkan *taḥkīm al-aḥkām* (penguatan hukum) dan *Tanzhīm al-aḥkām* (penyempurnaan kontekstual), yang memastikan kepastian hukum dan adaptabilitas. Model ini memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan studi hukum Islam dan secara praktis terhadap perumusan kebijakan, serta mendorong sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Islam; rekonstruksi hukum; *maqāṣid al-syarī'ah*, pluralisme hukum; Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of Islamic law within the Indonesian national legal system and to formulate a contextual and adaptive reconstruction model aligned with constitutional principles and maqāṣid al-syarī'ah. The research employs a normative legal method with a qualitative approach, utilizing statutory, conceptual, historical, and case approaches. Data are collected through library research, including primary legal materials such as legislation and court decisions, as well as secondary and tertiary sources from scholarly works and institutional documents. The findings reveal that the integration of Islamic law into the national legal system remains fragmented, marked by tensions between normative principles and practical implementation, particularly in areas such as Islamic finance, inheritance, reproductive technology, and customary practices. The study proposes a dual reconstruction model based on taḥkīm al-aḥkām (legal reinforcement) and Tanzhīm



al-ahkām (contextual refinement), ensuring both legal certainty and adaptability. This model contributes theoretically to the development of Islamic legal studies and practically to policy formulation, promoting a more responsive, inclusive, and justice-oriented legal system in Indonesia.

Keywords: *Islamic law; legal reconstruction; maqāṣid al-syarī'ah; legal pluralism; Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan dan perkembangan sistem hukum nasional Indonesia (Husaini et al., 2023, pp. 4285–4286). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dinamika penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan konstiusional yang melingkupinya. Sejak masa kolonial, kemerdekaan, hingga era reformasi, posisi hukum Islam terus mengalami perubahan, baik dalam bentuk pengakuan normatif maupun dalam praktik legislasi nasional. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hadir sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai entitas yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta konstruksi negara hukum Indonesia.

Dalam perkembangannya, hukum Islam di Indonesia mengalami proses formalisasi dan institusionalisasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan tentang peradilan agama, hingga regulasi ekonomi syariah (Syukur et al., 2025, p. 170). Namun demikian, proses integrasi tersebut tidak selalu berjalan tanpa perdebatan. Terdapat tarik-menarik antara paradigma hukum Islam sebagai hukum normatif-religius dengan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan rekonstruksi hukum Islam yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai normatifnya, tetapi juga mampu menjawab tantangan pluralitas, demokrasi, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia (Wicaksono & Mahipal, 2025, p. 2149).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas eksistensi dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Beberapa studi menitikberatkan pada aspek historis perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama pada masa kolonial dan pasca-kemerdekaan. Penelitian lain fokus pada politik hukum Islam, khususnya dalam konteks legislasi dan relasi antara negara dan agama. Selain itu, terdapat pula kajian yang mengulas integrasi hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, peradilan agama, dan ekonomi syariah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung bersifat deskriptif-historis atau normatif-dogmatis, serta belum secara komprehensif mengkaji aspek rekonstruksi hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional yang terus berkembang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan analitis-konstruktif yang digunakan untuk melihat hukum Islam tidak hanya sebagai objek integrasi, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam proses pembentukan hukum nasional. Penelitian ini tidak sekadar menelusuri dinamika historis atau memetakan regulasi yang ada, melainkan berupaya merumuskan model rekonstruksi hukum Islam yang kontekstual, responsif, dan selaras dengan



prinsip negara hukum Pancasila. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada formulasi kerangka konseptual rekonstruksi hukum Islam yang berbasis pada nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip konstiusionalisme, dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia kontemporer.

Adapun tujuan penulisan ini adalah: (1) menganalisis dinamika perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia; (2) mengkaji berbagai pendekatan dan bentuk integrasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional; dan (3) merumuskan model rekonstruksi hukum Islam yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan sistem hukum nasional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat dan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum Islam serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, karena fokus kajiannya terletak pada norma-norma hukum yang mengatur posisi, dinamika, dan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah, menafsirkan, dan menganalisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang, guna menemukan konstruksi dan model rekonstruksi hukum Islam yang relevan dengan sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dengan nilai-nilai konstiusional dalam Negara Hukum Pancasila.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa dimensi yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang merefleksikan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahan-perubahannya), Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi ekonomi syariah, serta ketentuan konstiusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep mendasar mengenai dinamika hukum, rekonstruksi hukum, pluralisme hukum, *maqāṣid al-syarī'ah*, politik hukum Islam, dan teori sistem hukum nasional. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritik dalam merumuskan model rekonstruksi hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) diterapkan untuk menelusuri perkembangan hukum Islam sejak masa kolonial, kemerdekaan, hingga era reformasi, guna memahami perubahan paradigma dan kebijakan negara terhadap hukum Islam.

Keempat, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung dan



Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan penerapan norma-norma hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga jenis bahan hukum yaitu: Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kedua, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, disertasi, serta pendapat para ahli hukum Islam dan hukum tata negara yang relevan dengan tema penelitian.

Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi resmi dari lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, digunakan pula metode dokumentasi untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen hukum yang berkaitan dengan legislasi dan putusan pengadilan.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan dinamika perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Analisis normatif dilakukan untuk menafsirkan norma hukum dan menguji konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusi dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum nasional.

Tahapan analisis dilakukan melalui: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum; (2) penafsiran norma hukum dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis; (3) analisis sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan; serta (4) sintesis konseptual untuk merumuskan konstruksi baru hukum Islam dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik, dengan mempertimbangkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat (*civil law*). Untuk menjamin validitas dan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta praktik peradilan.

Secara prosedural, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu: (1) perumusan masalah dan identifikasi isu hukum; (2) pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum; (3) analisis terhadap dinamika regulasi dan praktik penerapan hukum Islam; (4) perumusan model rekonstruksi hukum Islam berbasis prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; serta (5) penarikan kesimpulan dan rekomendasi.



Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum Islam dan sistem hukum nasional, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan arah pembangunan hukum yang inklusif, konstitusional, dan berkeadilan dalam kerangka Negara Hukum Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Rekonstruksi Hukum Islam yang Responsif Terhadap Pluralisme Hukum Indonesia

Realitas sistem hukum Indonesia yang pluralistik menempatkan hukum Islam dalam posisi yang dinamis dan dialogis dengan hukum negara serta hukum adat. Pluralisme hukum tersebut bukan sekadar konstruksi teoritik, melainkan fakta sosial yang hidup dalam praktik masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari konfigurasi hukum nasional yang senantiasa berinteraksi dengan nilai konstitusional, perkembangan sosial, serta kearifan local (M. Fikri, 2025, p. 173). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum Islam menjadi keniscayaan agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan otentisitas normatifnya.

Dalam praktik ekonomi syariah, khususnya pada pelaksanaan akad murabahah dengan jaminan fidusia, ditemukan adanya ketegangan antara prinsip-prinsip syariah sebagaimana dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI dan mekanisme eksekusi jaminan berdasarkan hukum positif. Secara normatif, akad murabahah menekankan asas keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba serta gharar (Mahardhika et al., 2025, p. 1363). Namun dalam praktik manajerial, mekanisme eksekusi jaminan sering kali mengikuti pola hukum perbankan konvensional yang berorientasi pada kepastian prosedural semata. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak cukup berhenti pada legitimasi normatif, tetapi harus disertai rekonstruksi kelembagaan dan tata kelola agar prinsip syariah tidak tereduksi dalam praktik administratif.

Bidang hukum keluarga dan kewarisan, dinamika yang terjadi juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma. Praktik pembagian waris secara setara antara anak laki-laki dan perempuan di beberapa komunitas mencerminkan adanya reinterpretasi terhadap norma faraidh dalam konteks keadilan sosial kontemporer (Sumirat & Wahyudin, 2021, pp. 62–68). Meskipun secara tekstual Al-Qur'an menetapkan perbandingan 2:1, realitas sosial menunjukkan bahwa peran ekonomi dan tanggung jawab keluarga telah mengalami transformasi. Kondisi ini menegaskan bahwa hukum Islam dalam praktiknya tidak selalu dipahami secara rigid, melainkan melalui pendekatan maslahat dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mempertimbangkan perlindungan harta, keadilan, serta stabilitas keluarga (Ropiah, 2026, pp. 8–19). Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan perlu diarahkan pada pendekatan kontekstual yang tetap menjaga prinsip normatif, tetapi membuka ruang ijtihad dalam situasi sosial tertentu.

Permasalahan *surrogate agreement* dan praktik ibu pengganti menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Perkembangan teknologi reproduksi modern



memunculkan persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, isu ini berkaitan erat dengan perlindungan nasab (*hifz al-nasl*), kehormatan keluarga, serta kejelasan status hukum anak (Wahyudin et al., 2025, p. 5054). Ketiadaan regulasi yang komprehensif menimbulkan kekosongan hukum dan potensi konflik normatif. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum Islam harus bersifat responsif dan interdisipliner, melibatkan pendekatan fikih kontemporer, bioetika, serta prinsip hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi. Hukum Islam tidak dapat menutup diri terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tidak dapat melepaskan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi ruh syariat (Pebriyani et al., 2025, p. 359).

Sementara itu, praktik adat seperti perhitungan weton dalam perkawinan Jawa-Banten memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam harmoni antara norma agama dan budaya (Wahyudin, Ishom, et al., 2024, p. 70). Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan ketentuan undang-undang, keberadaannya dapat diakomodasi melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis untuk berdialog dengan tradisi lokal tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, model rekonstruksi hukum Islam yang responsif terhadap pluralisme hukum Indonesia perlu dibangun di atas pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, harmonisasi konstitusional, dialog dengan hukum adat, respons terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang eksklusif, melainkan sebagai sub-sistem hukum nasional yang adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Pada titik inilah konsep *taḥkīm al-aḥkām* dan *tanzhīm al-aḥkām* menjadi relevan dalam menjelaskan arah rekonstruksi hukum Islam. *Taḥkīm al-aḥkām* dapat dipahami sebagai proses penguatan, penegasan, dan institusionalisasi hukum agar memiliki daya ikat yang jelas dalam sistem hukum negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin melalui legislasi, penguatan peradilan agama, regulasi ekonomi syariah, serta adopsi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan *taḥkīm al-aḥkām*, hukum Islam memperoleh legitimasi formal dan kepastian hukum dalam struktur konstitusional.

Adapun *Tanzhīm al-aḥkām* (penyempurnaan atau pemuliaan hukum) mengandung makna pembaruan metodologis melalui ijtihad kontekstual agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penyempurnaan ini tidak mengubah prinsip dasar syariah, tetapi memperhalus penerapannya melalui pendekatan maslahat, keadilan sosial, dan pertimbangan sosiologis. Dalam konteks waris, ekonomi syariah, maupun isu reproduksi modern, *Tanzhīm al-aḥkām* memungkinkan hukum Islam tetap menjaga substansi nilai wahyu sekaligus responsif terhadap perubahan sosial.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam di Indonesia harus bergerak dalam dua arah secara simultan: pertama, memperkuat posisi dan legitimasi normatifnya melalui *taḥkīm al-aḥkām*; dan kedua, menyempurnakan metode dan implementasinya melalui *Tanzhīm al-aḥkām*. Sinergi keduanya akan menghasilkan



sistem hukum Islam yang tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga lentur dan adaptif dalam menghadapi pluralisme hukum Indonesia.

Pada akhirnya, model rekonstruksi yang responsif bukanlah bentuk sekularisasi atau relativisasi hukum Islam, melainkan strategi kontekstualisasi agar nilai-nilai syariah tetap hidup dan berdaya guna dalam masyarakat yang majemuk. Hukum Islam tetap berakar pada wahyu, tetapi tumbuh melalui ijtihad yang mempertimbangkan realitas sosial, konstitusi negara, dan dinamika budaya. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat terus menjadi sumber etika, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Dinamika Penerapan Hukum Islam Dalam Praktik Sosial dan Kelembagaan di Indonesia

Dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia menunjukkan corak yang khas karena berhadapan langsung dengan pluralitas sistem hukum (hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif negara), serta realitas sosial yang terus berkembang (Wicaksono & Mahipal, 2025, p. 2148). Dalam praktik sosial dan kelembagaan, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dinegosiasikan dalam regulasi negara, fatwa keagamaan, dan praktik masyarakat. Namun, dinamika tersebut memperlihatkan satu problem mendasar, yaitu ketidaktegasan antara fungsi *tahkīm al-aḥkām* (peneguhan dan penguatan keberlakuan hukum) dan *Tanzhīm al-aḥkām* (penyempurnaan dan perbaikan hukum sesuai maslahat).

Dalam konteks kelembagaan ekonomi syariah, misalnya pada eksekusi jaminan fidusia dalam akad *murābahah* di Bank Syariah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008, terdapat ketegangan antara norma fiqh muamalah dan mekanisme hukum positif tentang jaminan fidusia. Secara normatif, fatwa DSN-MUI menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan kezaliman dalam eksekusi agunan. Namun dalam praktik, eksekusi seringkali mengikuti mekanisme Undang-Undang Jaminan Fidusia yang bercorak perdata umum (Marpopi, 2021, p. 34). Di sini terlihat bahwa *tahkīm al-aḥkām* terhadap prinsip syariah belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem perbankan nasional, sementara *Tanzhīm al-aḥkām* yakni upaya penyempurnaan regulasi agar lebih sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* belum dirumuskan secara progresif dalam bentuk regulasi turunan yang lebih operasional.

Hal serupa tampak dalam isu distribusi warisan anak laki-laki dan perempuan di Kadubeureum. Secara normatif, hukum faraidh telah memiliki struktur pembagian yang jelas. Namun realitas sosial menunjukkan praktik pembagian yang setara antara laki-laki dan perempuan dengan pertimbangan keadilan kontekstual (Wahyudin & Nugraha, 2025, p. 1121). Fenomena ini menunjukkan adanya gerak *Tanzhīm al-aḥkām* berbasis pertimbangan sosial (*'urf* dan keadilan substantif), tetapi belum sepenuhnya dibingkai dalam formulasi metodologis yang sistematis dalam regulasi negara. Negara cenderung melakukan *tahkīm al-aḥkām* melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi belum memberi ruang eksplisit bagi mekanisme reinterpretasi berbasis *maqāṣid* dalam kasus-kasus tertentu.



Dalam persoalan *surrogate agreement* (sewa rahim), tantangannya lebih kompleks. Ketiadaan regulasi tegas menunjukkan belum adanya *tahkīm al-aḥkām* dalam bentuk penguatan norma hukum Islam dalam sistem perundang-undangan nasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi reproduksi menuntut *Tanzhīm al-aḥkām*, yaitu pembaruan hukum yang mempertimbangkan perlindungan anak, martabat perempuan, dan kepastian hukum (Wahyudin et al., 2025, p. 5064). Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum dan ketidakpastian status keperdataan.

Dalam ranah budaya dan adat, seperti budaya Banten dan dinamika perhitungan weton Jawa dalam perencanaan perkawinan, terlihat bahwa hukum Islam berinteraksi dengan kearifan lokal. Tradisi weton misalnya, tidak secara langsung bertentangan dengan hukum Islam selama tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan deterministik yang menafikan takdir Allah (Wahyudin, Syafe'i, et al., 2024, p. 1271). Namun regulasi perkawinan nasional melalui UU No. 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 lebih menekankan aspek administratif dan legal-formal, tanpa secara eksplisit mengakomodasi atau mengarahkan praktik budaya tersebut dalam kerangka hukum Islam yang proporsional (E. F. Fikri, 2025, p. 56). Di sini, *tahkīm al-aḥkām* berjalan pada aspek legal formal, sementara *Tanzhīm al-aḥkām* terhadap integrasi adat dan syariah belum diformulasikan secara konseptual dalam kebijakan publik.

Ketidaktegasan antara *tahkīm al-aḥkām* dan *Tanzhīm al-aḥkām* dalam regulasi Indonesia menyebabkan hukum Islam sering berada pada posisi ambivalen: diakui secara normatif, tetapi tidak sepenuhnya diperkuat secara struktural; berkembang secara sosial, tetapi belum sepenuhnya disempurnakan secara regulatif. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua konsep ini harus berjalan simultan. *Tahkīm al-aḥkām* berfungsi menjaga otoritas dan tatanan sosial masyarakat (*ḥifẓ al-nizām*), sedangkan *Tanzhīm al-aḥkām* memastikan hukum tetap responsif terhadap perubahan sosial (*taḥqīq al-maṣlahah*) (Wahyudin, 2026, pp. 409–416).

Dengan demikian, dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif-legalistik, tetapi membutuhkan desain regulasi yang menegaskan posisi hukum Islam dalam sistem nasional (melalui *tahkīm al-aḥkām*) sekaligus membuka ruang ijtihad institusional berbasis *maqāṣid* dan kearifan lokal (melalui *Tanzhīm al-aḥkām*). Ketegasan konseptual ini penting agar hukum Islam tidak sekadar menjadi simbol normatif, tetapi benar-benar menjadi sistem nilai yang hidup, adaptif, dan terlembagakan secara kuat dalam praktik sosial dan kebijakan negara.

Penguatan Regulasi dan Peran Negara dalam Menegakkan Hukum Islam di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia

Penerapan hukum Islam di Indonesia berada dalam ruang yang dinamis, plural, dan terus mengalami pergeseran makna. Dalam praktik sosial dan kelembagaan, hukum Islam tidak hanya berhadapan dengan hukum negara, tetapi juga dengan adat, modernisasi, rasionalitas ekonomi, serta tuntutan keadilan sosial kontemporer (Tarigan et al., 2025, p. 9). Berbagai penelitian mengenai eksekusi



jaminan fidusia dalam akad murabahah, praktik pembagian waris secara setara antara anak laki-laki dan perempuan, persoalan *surrogate agreement*, hingga dinamika adat perkawinan dan perhitungan weton menunjukkan satu pola yang konsisten: hukum Islam hidup dalam masyarakat, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh konstruksi regulasi yang tegas, sistematis, dan berbasis tujuan syariah secara komprehensif.

Dalam bidang ekonomi syariah, misalnya, praktik eksekusi jaminan fidusia dalam akad murabahah menunjukkan adanya jarak antara norma fatwa dan implementasi kelembagaan. Fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman syariah, namun dalam praktik perbankan, eksekusi lebih sering mengikuti pendekatan legal-formal berdasarkan undang-undang jaminan fidusia daripada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh akad syariah (Setiawan, 2025, p. x). Kondisi ini memperlihatkan adanya fragmentasi regulasi dan lemahnya integrasi antara norma syariah dan sistem hukum positif. Secara *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut berpotensi menggeser orientasi perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dari konsep keadilan distributif menuju sekadar kepastian administratif. Padahal dalam *maqāṣid*, perlindungan harta tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan pencegahan kerugian (*dar'u al-mafāsid*).

Pada ranah hukum keluarga, praktik pembagian waris secara setara di beberapa komunitas menunjukkan adanya transformasi pemahaman keadilan. Secara normatif, *faraidh* telah menetapkan proporsi tertentu antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam realitas sosial, pertimbangan kontribusi ekonomi, harmoni keluarga, dan rasa keadilan lokal sering kali menjadi dasar musyawarah. Pergeseran ini tidak dapat semata-mata dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai refleksi perubahan struktur social (Irianto, 2016, p. 49). Namun demikian, tanpa pedoman regulatif yang jelas, praktik tersebut berpotensi mengaburkan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan garis keturunan dan struktur keluarga) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan hak ekonomi). Dalam konteks *maqāṣid*, musyawarah keluarga (*ṣulḥ*) memang diperbolehkan, tetapi tidak boleh menghilangkan hak normatif tanpa kerelaan yang sah dan kesadaran hukum yang memadai (Setyawan & Asyrofudin, 2025, p. 31). Di sinilah negara seharusnya hadir, bukan untuk menegasikan dinamika sosial, melainkan untuk memastikan bahwa fleksibilitas tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

Lebih kompleks lagi adalah persoalan *surrogate agreement* yang menunjukkan kekosongan hukum yang serius. Ketika teknologi reproduksi berkembang lebih cepat daripada regulasi, terjadi ambiguitas status hukum, baik dari aspek nasab, perlindungan anak, maupun tanggung jawab keperdataan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, isu ini langsung menyentuh *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan nilai agama), dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Ketidaktegasan regulasi berpotensi menimbulkan mafsadah yang luas, baik secara sosial maupun moral. Oleh karena itu, negara tidak dapat bersikap pasif. Regulasi harus ditegaskan dengan pendekatan preventif dan protektif, sehingga hukum Islam tidak sekadar menjadi wacana normatif, tetapi menjadi dasar etik dan yuridis yang operasional.



Sementara itu, dalam ranah kultural, praktik adat seperti weton dalam perencanaan pernikahan dan adat perkawinan Jawa Banten menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berdialog dengan budaya lokal. Akulturasi ini pada dasarnya bukan masalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam teori *'urf*, adat dapat diakui sebagai sumber hukum sekunder sepanjang memenuhi kriteria *'urf ṣaḥīḥ*. Namun, tanpa batas normatif yang jelas, adat dapat bergeser dari simbol budaya menjadi legitimasi praktik yang menyimpang. Dalam konteks *maqāṣid*, integrasi adat dan syariah harus tetap menjaga *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-'aql*, yakni menjaga kemurnian ajaran agama dan rasionalitas hukum.

Dari berbagai dinamika tersebut terlihat bahwa faktor yuridis, sosiologis, dan kultural saling berkelindan. Secara yuridis, regulasi yang terfragmentasi dan kurang sinkron menciptakan ruang interpretasi yang terlalu luas. Secara sosiologis, perubahan nilai dan tuntutan keadilan modern mendorong reinterpretasi norma klasik. Secara kultural, kekuatan adat membentuk praktik hukum yang kontekstual. Tanpa rekonstruksi sistemik, pergeseran ini dapat melemahkan kepastian hukum dan integritas syariah.

Oleh karena itu, diperlukan model penguatan hukum Islam yang berpijak pada dua pendekatan sekaligus yaitu *tahkīm al-aḥkām* dan *Tanzhīm al-aḥkām*. *Tahkīm al-aḥkām* berarti penegasan dan penguatan norma melalui regulasi yang jelas, harmonis, dan memiliki daya ikat yang kuat. Sementara *Tanzhīm al-aḥkām* berarti penyempurnaan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan aktual tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Kedua pendekatan ini hanya dapat berjalan optimal jika diletakkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi utama.

Maqāṣid al-syarī'ah memberikan fondasi filosofis bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam lima aspek pokok: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Seluruh regulasi dan praktik hukum Islam di Indonesia seharusnya diarahkan pada perlindungan dan penguatan lima aspek ini. Jika regulasi ekonomi syariah mengabaikan keadilan nasabah, maka *ḥifẓ al-māl* tidak tercapai. Jika pembagian waris menghilangkan hak secara tidak sadar, maka *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl* terganggu. Jika *surrogate agreement* tidak diatur dengan tegas, maka *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-dīn* terancam.

Dengan demikian, dinamika hukum Islam di Indonesia bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hukum Islam hidup dan berinteraksi dengan realitas. Namun agar dinamika tersebut tidak berubah menjadi distorsi, diperlukan regulasi yang tegas, harmonis, dan berbasis *maqāṣid*. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengharmonisasi antara norma agama, kebutuhan sosial, dan sistem hukum nasional. Penegasan aturan bukan berarti formalisasi simbolik, melainkan penguatan substansi nilai syariah dalam kerangka konstitusi.

SIMPULAN

Model rekonstruksi hukum Islam yang responsif terhadap pluralisme hukum Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat diposisikan sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup, dialogis, dan terus



berinteraksi dengan hukum negara serta hukum adat. Pluralisme hukum Indonesia merupakan realitas konstitusional dan sosial yang menuntut hukum Islam untuk hadir secara adaptif tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum Islam bukanlah upaya mengubah substansi wahyu, melainkan strategi metodologis untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah tetap relevan, operasional, dan berdaya guna dalam sistem hukum nasional.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam praktik ekonomi syariah, kewarisan, teknologi reproduksi, hingga interaksi antara adat dan hukum Islam menunjukkan adanya ketegangan antara norma syariah dan implementasi regulatif. Pada satu sisi, hukum Islam telah memperoleh pengakuan formal melalui legislasi dan kelembagaan; namun pada sisi lain, penerapannya masih menghadapi fragmentasi regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta ketidaktegasan dalam penguatan dan penyempurnaan norma. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses institusionalisasi hukum Islam belum sepenuhnya berjalan simultan antara penguatan struktur hukum dan pembaruan metodologisnya.

Dalam konteks inilah konsep *tahkīm al-aḥkām* dan *Tanzhīm al-aḥkām* menjadi landasan rekonstruksi yang strategis. *Tahkīm al-aḥkām* diperlukan untuk menegaskan keberlakuan hukum Islam melalui regulasi yang jelas, harmonis, dan memiliki daya ikat dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, *Tanzhīm al-aḥkām* dibutuhkan untuk menyempurnakan metode penerapan hukum melalui ijtihad kontekstual berbasis kemaslahatan, sehingga hukum tetap responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika budaya. Keduanya harus berjalan secara simultan dan saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Seluruh proses rekonstruksi tersebut harus berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). *Maqāṣid* menjadi parameter etik dan filosofis agar hukum Islam tidak terjebak pada formalisme prosedural maupun relativisme sosial. Regulasi ekonomi syariah harus menjamin keadilan dan perlindungan harta; hukum keluarga harus menjaga stabilitas dan kejelasan nasab; respons terhadap teknologi modern harus melindungi martabat manusia dan nilai agama; dan dialog dengan adat harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam yang responsif terhadap pluralisme hukum Indonesia bukanlah bentuk kompromi terhadap nilai wahyu, melainkan penguatan substansi syariah dalam kerangka konstitusi dan realitas sosial. Negara memiliki peran sentral sebagai pengharmonisasi, penguat regulasi, dan fasilitator ijtihad kelembagaan agar hukum Islam tidak sekadar diakui secara simbolik, tetapi benar-benar terlembagakan secara kokoh dan aplikatif.

Pada akhirnya, hukum Islam akan tetap menjadi sumber etika, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem hukum nasional apabila ia mampu ditegakkan melalui *tahkīm al-aḥkām* dan terus disempurnakan melalui *Tanzhīm al-aḥkām*, dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Fikri, E. F. (2025). *Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan di Bawah Tangan* [Universitas Islam Indonesia].



- <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/59744>
- Fikri, M. (2025). Transformasi Hukum Islam di Indonesia : Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(2), 165–183. <https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.5292>
- Husaini, H., Mariani, Hasan, A., & Jalaluddin. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4285–4292. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1149>
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahardhika, B. N., Wahyudin, M., & Supriyatin, E. (2025). Juridical and Managerial Review of Fiduciary Guarantee Execution in Murabahah Contracts Based on DSN-MUI Fatwa No. 68 of 2008 at Bank Syariah Indonesia. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 4(7), 1363–1376. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v4i7.492>
- Marpopi, R. (2021). *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)* [IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7102/>
- Pebriyani, S., Hi, R., & Sultan, L. (2025). Logika Maqāsid al-Syari'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 349–362. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>
- Ropiah, S. (2026). *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (K. Khatima (ed.)). Goresan Pena.
- Setiawan, B. (2025). *Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari'ah (Telaah Sumber Fatwa dan Metodologi)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/57220>
- Setyawan, R., & Asyrofudin, M. (2025). Hak Asasi Manusia dan Relasi Keluarga dalam Islam : Tafsir Kontekstual terhadap Teks-Teks Hukum Keluarga. *Human Rights et Justicia*, 1(1), 27–53. <https://doi.org/10.70742/hrj.v1i1.533>
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 168. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507>
- Syukur, A. M., Kurniati, & Gassing, Q. (2025). Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 5(1), 168–181. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.276>
- Tarigan, N. B., Damanik, F. H. S., Ngabalin, M., Gea, S. E. E., Mirse, R., Dewi, O., Kontu, S. R. L., & Kristiantoro, S. (2025). *Sosiologi Agama: Dinamika dan Fenomena Sosial Kontemporer* (I. U. Khasanah (ed.)). Star Digital Publishing.
- Wahyudin, M. (2026). *Tantangan Dalam Penegakan Hukum Pada Surrogate Agreement dan Surrogate Mother di Indonesia*. UIN SMH Banten.
- Wahyudin, M., Ishom, M., & Syafuri, B. (2024). Kompatibilitas Adat Perkawinan Jawa Banten terhadap Hukum Islam dan Uu No 16 Tahun 2019 Jo.UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Qonuni : Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 3(1), 70–87. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/772/574>



- Wahyudin, M., & Nugraha, G. G. (2025). Islamic Legal Analysis of Equal Distribution of Inheritance Between Male and Female Children in Kadubeureum. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 4(6), 1121–1128. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v4i6.376>
- Wahyudin, M., Syafe'i, Z., & Ishom, M. (2025). Challenges in Enforcing Surrogate Agreements and Surrogate Mothers in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 5054–5067. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6512>
- Wahyudin, M., Syafe'i, Z., & Ma'rifah, N. (2024). The Dynamics of Javanese Weton Calculation in Wedding Planning. *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)*, 4(8), 1271–1285. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i8.11102>
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia : Peluang dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>